



**STANDAR PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**



FIB-UNUD-  
30110-02-1.6-  
00

Tanggal:  
19 Juli 2018

Revisi:  
0 (nol)

Halaman:  
1 dari 8

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodu	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.6- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 8

### VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

**Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

**Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

- 1) Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
- 2) Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
- 3) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN</b> <b>BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.6- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 8

### **Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:**

1. Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
4. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN</b> <b>BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.6- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 8

## 1. RASIONAL

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan tinggi. Di Program Studi Magister Kajian Budaya, dosen berkualitas merupakan kebutuhan utama, karena perannya sebagai penggerak segala hal terkait aktivitas ilmiah dan akademis. Dosen berperan sangat strategis untuk kemajuan fakultas dan program studi. Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan diperlukan agar mutu Program Studi Magister Kajian Budaya terus meningkat secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana akademik yang kondusif, komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa.

Dosen juga berkewajiban meningkatkan kompetensi, akses terhadap sumber dan sarana pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Profesi dosen dan tenaga kependidikan menunjuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh tenaga pengajar sebagai realisasi dari perannya selaku pendidik dan pembelajar di Program Studi Magister Kajian Budaya. Pengembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan di Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan keharusan untuk peningkatan kompetensi dan peran akademisnya. Di samping itu, dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dalam menjaga martabat serta kehormatan institusi.

Dengan pertimbangan hal tersebut, Program Studi Magister Kajian Budaya menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman serta tolok ukur bagi program studi dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di Program Studi Magister Kajian Budaya. Sesuai dengan Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan dari Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Magister Kajian Budaya disusun berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.6- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 8

## 2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR DOSEN

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Pemangku Kepentingan.

## 3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
4. Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Dosen Program Magister Kajian Budaya telah memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3) yang dibuktikan dengan ijazah.
  - b. Dosen Program Magister Kajian Budaya telah memiliki kompetensi dosen yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan /atau sertifikat profesi.
2. Dosen Program Magister Kajian Budaya telah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.



**STANDAR PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**



FIB-UNUD- 30110-02-1.6- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 6 dari 8
----------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------

- a. Dosen Program Magister Kajian Budaya telah berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi Kajian Budaya dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- b. Penyetaraan atas jenjang jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
3. Koordinator Program Magister Kajian Budaya telah mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen dan kompetensi dosen atas rekomendasi Kooprosi dengan memperhatikan kesesuaian bidang ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.
4. Koordinator Program Magister Kajian Budaya telah mengusulkan rekrutmen dosen kepada Dekan FIB berdasarkan analisis kebutuhan tenaga pendidik di Program Magister Kajian Budaya, tidak hanya berdasarkan rasio dosen: mahasiswa (1:10) melainkan berdasarkan kondisi kebutuhan khusus prodi.
5. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
  - b. Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.
  - c. Tenaga administrasi telah memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
6. Koordinator Program Magister Kajian Budaya telah mendorong peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam menunjang proses pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
7. Program Magister Kajian Budaya menjamin kecukupan tenaga kependidikan untuk membantu pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.6- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 7 dari 8

## 5. STRATEGI

1. Koordinator Program Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.
2. Koordinator Program Magister Kajian Budaya telah mengimplementasikan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.
3. Koordinator Program Magister Kajian Budaya telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di Program Magister Kajian Budaya bersama UPMF.

## 6. INDIKATOR

1. Terlaksana rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan di Program Magister Kajian Budaya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang diusulkan Program Studi Magister Kajian Budaya.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Rekrutmen dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Udayana
6. Standar Peran dan Prosedur Operasional Dosen Fakultas Ilmu Budaya.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.6- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 8 dari 8

## 8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
4. Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
7. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
8. Standar Unud No.UNUD-BPMU-02.01.01A-1 tentang Profil Lulusan.